


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Sesuai firman Allah swt dalam surat al-Qashash ayat 77 yang berbunyi :




“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹

Allah SWT telah membekali setiap makhluk hidup sesuai dengan watak dan sarana untuk memperoleh apa yang manfaat baginya, dan untuk segala kebutuhannya Allah SWT mewajibkan bagi manusia untuk bekerja. Dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, Cet. III, 2002), 556

bahasa arab terdapat kata amal yang berarti kerja pada umumnya. Dari Al-Qur'an dan Hadist-hadist juga banyak menyebutkan kata amal dengan arti keterampilan tangan atau perbuatan jasmaniah pada umumnya.

Sudah jadi sunnatullah manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, manusia menerima dan memberi bantuan kepada orang lain untuk obsesinya dan tujuan hidupnya bahkan untuk mencapai kemajuan hidup yang lebih baik dari sebelumnya, Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan aktifitas ekonomi upaya saling menguntungkan yang tertuang dalam firman Allah, dalam surat al-Maidah ayat 2:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu. Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Dimaksud dengan karunia ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.”²


Islam, yang oleh Allah SWT dipilih sebagai agama yang benar, merupakan agama yang sempurna. Tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam. Islam yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, telah mengatur perilaku kehidupan sesuai pola hidup Islami yang tak lepas dari al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah mengandung keseluruhan hukum Islam, baik secara jelas maupun secara samar. Oleh karena itu hukum yang samar tersebut nantinya diperjelas lebih lanjut dengan menggunakan

² Ibid, 156

memberikan konsekuensi logis tentang kebenaran, tentang hak milik bagi manusia baik pemilikan individu (*private*) maupun pemilikan secara hak jama'ah (*kolektif*).

Adapun salah satu cara untuk memperoleh hak pemilikan yang sah menurut syara' adalah melalui proses jual beli, dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 275:



“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan seterusnya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, Cet. III, 2002), 69

Syariat Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tatanan vertikal telah diatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbud*, sebagaimana tata cara shalat, puasa, haji dan zakat.⁶ Dalam wilayah ini ketentuan-ketentuannya berlaku sepanjang masa sebagaimana adanya.

Dalam tatanan hubungan horisontal yang menyangkut sesama manusia yang sebagian besar bersifat muamalah. Dalam wilayah ini ijtihad memiliki peranan strategis dalam menawarkan solusi dari berbagai problematika kehidupan, antara lain; *qiya*, *mas}lah{ah mursalah*, *istih}san*, *'urf* dan lainnya.⁷

Sebagai suatu agama yang memiliki konsep “*rahmatan lil 'alami*”, Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan madharat yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari kaedah ushuliyah : Maksudnya: “Menghindari mad}arat harus didahulukan daripada mencari atau menarik *mas}lah{at*”.⁸ Namun *nash-nash* syari'at tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat. Karena dengan demikian memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dunia ini untuk mencapai kesejahteraan dan

⁶ Said Agil Husin al-Munawar, *Membangun Metodologi Us}ul Fiqh*, (Jakarta: Ciputar Press, 2004), 12.

⁷ Sirojul Muttaqin, “Us}ul Fiqh Mas}lahah Mursalah”, <http://jhonqien.wordpress.com/2010/05/11/makalah/> (11 Maret 2012).

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997), 25.

kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat dengan cara menetapkan hukum syara' pada setiap perkataan dan perbuatan serta mempelajari ilmu fiqh, setidaknya supaya bisa mencapai *ittiba>*', yaitu mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui alasan-alasannya.⁹ Disisi lain, manusia seringkali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya.

Jual beli merupakan kebutuhan *d{aru>ri>* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa itu diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu atau sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Orang yang terjun di dunia usaha, berkewajiban mengetahui hak-hak yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fa<sid*). Itu dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala akal dan tindakannya jauh dari keruskan yang tidak dibenarkan. tidak sedikitpun kaum muslimin yang menghalalkan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli

⁹ A.Syafi'i Karim, *Fiqh Us}ul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 56.

kalau mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak.¹⁰

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil atau menggunakan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Untuk itu perlu adanya sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan cara batil dan kekerasan.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, terdapat banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan perdagangan dalam rangka perekonomian usaha mereka. Di dalam skop yang terbatas, kenyataan demikian dapat disaksikan di Pasar loak Surabaya dalam usahanya jual beli onderdil truk bekas seperti mesin, prosneleng, kardan, dan sebagainya kecuali bak truck dan bodi truck dengan menggunakan sistem borongan yang tidak melalui spesifikasi alat secara terperinci. Seumpama ketika ada seseorang menawarkan mesin truck atau onderdil yang sudah di sebutkan diatas untuk dibeli dengan sistem borongan, mesin yang diperjual belikan tersebut tidak boleh dilihat secara

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung : PT. al-Ma'arif Cet 1 Tahun 1987), 46

terperinci atau kroscek secara mendalam apakah onderdil tersebut masih bisa dipakai atau rusak, secara sepintas jual beli alat atau mesin tersebut mengandung unsur ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan obyek jual beli.

Sekilas jika di lihat dari sistem jual beli di Pasar Loak, seakan-akan rawan tipu daya dari penjual itu sendiri karena adanya ketidak jelasan obyek yang akan diperjualbelikan, akan tetapi kenyataan yang terjadi dikalangan masyarakat tidak demikian karena sebelum terjadi kesepakatan transaksi pemborong menggunakan penafsiran akan kualitas mesin atau alat tersebut dan akan menerima segala resiko yang kemungkinan akan terjadi. Dan ini sudah menjadi tradisi masyarakat dalam sistem jual beli alat secara borongan.

Jual beli scara borongan yang terjadi di Pasar Loak jika dilihat lebih dekat, maka terdapat hal yang menarik dapat di kaji. Sebagai contoh misalnya masalah kualitas barang yang diperjualbelikan, biasanya alat-alat bekas yang akan diborong itu kualitasnya berbeda-beda nemun para pemborong dan penjual biasanya melalui penafsiran terlebih dahulu sehingga terkadang pemborong mendapatkan lebih banyak alat-alat truk atau mesin yang cukup baik dari pada yang tidak.¹¹

Ibnu Taimiyyah mendefinisikan makna perjanjian yang spekulatif adalah yang berakibat tak diketahui secara pasti transaksi seperti itu menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Ia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW

¹¹ Usman, *Wawancara* , Surabaya: 04 Januari 2014

melarang jual beli seperti itu, hal itu di ibaratkan seperti membeli binatang ternak yang masih belum ada dalam kandungan, dan atau menjual buah-buahan yang belum ada pada pohonnya.¹²

Pasar loak adalah salah satu pasar terbesar di Jawa Timur, yang sangat populer sebagai center pasar dalam jual beli alat-alat bekas. Surabaya sebagai daerah strategis berada di tengah-tengah dunia di Jawa khususnya tempat tersebut juga merupakan salah satu tempat tengkulak bagi pemborong yang paling diminati, selain itu Pasar loak juga merupakan salah satu aset besar dari Profinsi Jawa Timur yang perlu di lestarikan.

Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli onderdil truk bekas yang terjadi di Pasar Loak Surabaya dengan menggunakan sistem ini dari keadaan yang sebenarnya, maka studi tentang jual beli ini amat diperlukan dan agar diketahui status hukumnya menurut Islam.¹³

Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas permasalahan yang terjadi di atas untuk mengetahui bagaimana hukum praktek jual beli onderdil truk bekas yang terjadi di Pasar Loak Surabaya ditinjau dari *masalah}ah mursalah*.

¹² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, Cet 1 1997), 209

¹³ Abd. Rafik, Wawancara, Surabaya, 13 juni 2013

B. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasikan masalah yang umum yang berhubungan dengan pengalaman dan minatnya. Kemungkinan masalah timbul setelah peneliti melihat adanya kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu masalah yang bersifat umum dan luas perlu dipersempit menjadi suatu masalah yang spesifik dan bisa diselidiki.

Identifikasi masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Sistem borongan yang tidak melalui spesifikasi onderdil secara terperinci.
2. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat jual beli dengan sistem borongan.
3. Sistem baru sebagai pilihan alternatif dalam menjual hasil borongan.
4. Praktek jual beli onderdil dengan sistem borongan di Pasar Loak Kelurahan Bandarejo Kecamatan Krembangan Surabaya.
5. Konsep *mas}lah}ah mursalah* dan hukum Islam terhadap praktek jual beli onderdil truk bekas dengan sistem borongan.

Batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah di atas adalah

1. Praktek jual beli onderdil truk bekas dengan sistem borongan di Pasar Loak Kelurahan Bandarejo Kecamatan Krembangan Surabaya.
2. tinjauan *mas}lah}ah mursalah* terhadap hukum praktek jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya?

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* *mursalah* terhadap hukum praktek jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Secara umum penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang jual beli onderdil-onderdil truk bekas secara borongan dalam penelitian yang berbentuk skripsi.

Karya yang penyusun temukan adalah: skripsi Yusuf Wahyudi Sukron tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Besi Tua Pada UD. Berkat kuat surabaya*”. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada transaksi barang besi tuanya yang masih berada di dalam kontaner, dan pembongkaran atau penurunan besinya bisa dilakukan setelah kesepakatan harga dan pembayarannya setelah barang itu diturunkan.¹⁴ karya Dian Novianti tentang

¹⁴ Yusuf Wahyudi Sukron, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Besi Tua pada UD. Berkat kuat Surabaya,*” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah, Surabaya, 2007)

“Analisis Pandangan tokoh Agama Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayangan Kabupaten Jombang”. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada transaksi barang (kacang) yang masih berada di dalam tanah, dan pengambilan atau pencabutan kacang baru bisa dilakukan setelah adanya pembayaran secara tunai sesuai dengan kesepakatan dengan kesimpulan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama.¹⁵ Pembahasan ini terfokus pada unsur *gharar* dalam ketidakpastian yang terdapat pada obyek barang yang diperjual belikan. Penelitian ini sama dengan penyusunan skripsi-skripsi diatas akan tetapi jenisnya yang berbeda dan tempat pelaksanaannya berbeda pula, akan tetapi penyusunan skripsi ini sedikit berbeda yang terletak dalam kategori tempat yaitu karena Surabaya sebagai central industri dan perdagangan di kawasan Pasar Loak, disinilah menariknya penyusunan skripsi ini.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang “ *Analisis Masalah Mursalah terhadap Hukum Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Kecamatan Krembangan Surabaya*”. Maka, pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelusuri oleh penulis atau peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengolahan materi secara mutlak, begitu juga pada prakteknya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁵ Dian Novianti, “*Analisis Pandangan tokoh Agama Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayangan Kabupaten Jombang*,” (skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah, Surabaya, 2010).

penulis yang tidak hanya melihat dari segi hukumnya saja tetapi dari segi manfaat dan *mad}aratnya* dengan tinjauan *mas}lah}ah mursalah*.

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktek jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya.
2. Untuk mengetahui secara jelas hukum jual beli onderdil bekas truk dengan menggunakan sistem borongan tersebut sesuai dengan tuntutan Islam atau tidak.

F. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah tentang penelitian sudah seharusnya mempunyai nilai faedah terhadap apa yang dikaji. Tentunya juga harus mempunyai nilai kegunaan, adapun kegunaan studi ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Menambah wawasan keilmuan tentang jual beli terhadap hukum Islam.
2. Dapat bermanfaat untuk menemukan program pembinaan dan pematangan kehidupan beragama, khususnya masyarakat Islam yang sedang giat-giatnya mengadakan perdagangan (jual beli) yang diharuskan sejalan atau sesuai dengan syariat islam.

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli onderdil truk bekas secara borongan. Hal itu bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuannya tentang jual beli.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pasar Loak Surabaya dalam pembelian onderdil-ala truk bekas yang nantinya akan diperjualbelikan kepada konsumen.

G. Definisi oprasional

Berapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini:

1. Mas}lah}ah Mursalah

Secara etimologis, arti *al-Mas}lah}ah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatuhan.¹⁶

Sedangkan terminologisnya para ahli ilmu *us}u>l fiqh*, ialah: suatu

¹⁶ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35.

kemaslahatan dimana syari'at tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Mas}lah}at ini disebut mutlak karena ia tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

2. Jual beli sistem borongan

Menurut Poerwodaminto dalam kamus umum bahasa Indonesia, jual beli borongan adalah membeli semuanya secara besar-besaran.

3. di Pasar Loak Surabaya

Sebuah badan usaha yang bergerak dibidang perdagangan onderdil- onderdil truck bekas yang terletak di Pasar Loak, Kecamatan Krembangan Surabaya utara.

H. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini adalah praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan di pasar loak Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri

dari: data yang dikumpulkan, sumber data, teknis analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Lokasi penelitian di Pasar Loak Surabaya sebagai sentral prekonomian jual beli onderdil bekas di daerah Surabaya.
- b. Proses memperjualbelikan onderdil truk bekas secara borongan dan pendapat kepada pembeli atau masyarakat pada umumnya mengenai manfaat jual beli onderdil truk bekas secara borongan.
- c. Data tentang hukum memperjualbelikan onderdil truk bekas secara borongan sebagai objek penelitian menurut analisis *mas}lah}ah murs}alah* dan hukum Islam.

2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi: Sumber primer dan sumber skunder.

- a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung saat penelitian dilakukan.

1. Pihak penjual adalah Abd. Rafik, Abd Komar, Moch Syafi', Damhuji. Pemborong adalah Abd Hadi, Samsul arifin, Kacong, Nawawi.
2. Informan, yaitu para pekerja yang terlibat didalamnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis yang pernah diteliti orang sebelumnya .

1. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah
2. Hendi Subendi, Fiqh Muamalah
3. Taqiyyudin an-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif
4. Abdul Wahhab Khalla>f, Ilmu Us}ul Fiqh
5. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam
6. Said Agil Husin al-Munawwar, Membangun Metodologi Us}ul Fiqh

3. Teknik Penggalan Data

a. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber. Dalam hal

ini penulis akan melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.¹⁷ Adapun yang diwawancarai adalah para penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli onderdil truk secara borongan tersebut, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat dan sebagainya.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Cet ke-9 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 128

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti kitab-kitab, buku yang dijadikan sebagai referensi untuk menggali teori tentang hukum jual beli menurut hukum Islam juga dokumentasi yang memuat tentang hukum jual beli menurut hukum Islam dan juga dokumen yang memuat tentang monografi Pasar Loak Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu set atau kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan demikian analisis masalah mursalah terhadap jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak, Kelurahan Bandarejo Kecamatan Krembangan Kota Surabaya akan di deskripsikan.

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memaparkan konsep *masalah}lah}ah mursalah* dalam hukum Islam lalu dipakai meninjau hukum

jual beli onderdil truk bekas secara borongan. Kemudian ditarik kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan studi ini bersifat sistematis dan mudah dipahami, pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi V bab sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum, tentang pola dasar penulisan skripsi ini yaitu meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, metode hasil penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan landasan teori tentang jual beli yang isinya meliputi pengertian jual beli, jual beli borongan, dasar hukum jual beli, syarat rukun jual beli, macam dan bentuk jual beli. Dalam bab ini juga sangat di perlukan konsep *masalah* *mursalah* serta pembahasan yang meliputi: Definisi *masalah* *mursalah*, syarat-syarat *masalah* *mursalah*, macam-macam *masalah* *mursalah*, yang juga bermuara pada landasan teoritik agar sesuai dengan tema skripsi.

BAB III : memuat tentang hasil penelitian lapangan yang membahas tentang mekanisme jual beli onderdil truck bekas secara borongan di Pasar Loak Surabaya. Praktek pelaksanaan jual beli onderdil truk bekas

yang terdiri dari menawarkan harga onderdil truk bekas, proses tawar menawar onderdil truck bekas, penetapan harga akhir, keberadaan barang disaat dilakukannya transaksi, tata cara melakukan ijab qabul, cara menyerahkan hasil transaksi, mnyerahkan hasil transaksi onderdil truck bekas, sikap pembeli saat menerima hasil transaksi.

BAB IV: Merupakan tinjauan *m{aslah}ah mursalah* terhadap hukum jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak Kecamatan Krembangan Surabaya.

BAB V: Merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat panutup terdiri dari kesimpulan dan saran.